



djp

Gimana caranya?

Cari tahu di sini

Jaga Kerahasiaan Gaji Karyawan di Coretax

Saat ini...

Jika **dua pegawai** sebagai **Pihak Terkait** diberikan peran sebagai Pembuat atau Penandatanganan eBupot PPh Pasal 21 di **TKU yang sama:**

Padahal, bisa jadi ada pemisahan tugas untuk perhitungan PPh pasal 21 terkait isu kerahasiaan data
Lalu, apa solusinya?



Mereka akan bisa melihat bukti potong yang dibuat-satu sama lain



Solusinya

Tambah- kan TKU

TKU...

atau Tempat Kegiatan Usaha, adalah setiap tempat kegiatan usaha, termasuk manajemen.

Penambahan TKU
**dapat
dimanfaatkan**
untuk
**memisahkan
akses data
antar-pegawai,**
meskipun
memiliki peran
pegawai di
Coretax sama



Konsepnya

TKU Berbeda = Akses Berbeda

Misalnya...

TKU 1

(NITKU 000002):

Anita: PIC khusus Gaji Direksi

TKU 2

(NITKU 000003):

Barkat: PIC khusus Gaji Staff



CARANYA GIMANA TAMBAH TKU?

Login **coretaxdjp.pajak.go.id**

dengan PIC. Kemudian, **impersonate** jika WP Badan

Klik **Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum**

Informasi Umum
Wajib Pajak

Umum Perantara Wajib Pajak

The screenshot shows the CoreTax portal interface. At the top, there is a navigation bar with the CoreTax logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu has a red circle '1' next to 'Portal Saya'. The main content area has a red circle '2' next to 'Profil Saya' and a red circle '3' next to 'Informasi Umum'. The 'Informasi Umum' section is expanded, showing a sub-menu with 'Umum' and 'Perantara Wajib Pajak'. The 'Umum' sub-menu is selected, and the main content area displays the 'Informasi Umum Wajib Pajak' form. The form has a table with two columns: 'No' and 'Detail'. The table contains the following data:

No	Detail
1	Nomor Pokok Wajib Pajak
2	Jenis Wajib Pajak
3	Bentuk Badan Hukum
4	Nomor Kopukoran Penghasilan
5	Penonaktifan Aksen
6	Pembuatan Faktur Pajak
7	Pinak Lain PPN PMSE
8	Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut

▼ Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

5 Tambah

Klik **Edit**

4 Edit

Isi **Rincian TKU** baru, misalnya seperti pada gambar

Masukkan **NIK 16** digit PIC TKU yang nantinya akan diberikan **role** sebagai **drafter** atau **signer** eBupot PPh pasal 21

Lengkapi data yang lain dan klik

Simpan

Klik **Tambah** pada bagian **Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit**

Tambahkan Tempat Kegiatan Usaha Baru

Rincian Tempat Kegiatan Usaha

NIKBU

Jenis TKU*

Nama TKU*

Deskripsi TKU

KLU TKU*

Deskripsi KLU TKU*

Tambah PIC TKU*

000003

Manajemen

Pengisian Divisi

Pengisian Divisi

70190

AKTIVITAS KANTOR PUSAT

Tambah

Kembali ke daftar

🔄

🔍 Cari...

🗕

AKSI

NIKBU/NIK PIC TKU

NAMA PIC TKU

Tidak ada data.

Tempat Kegiatan Usaha

A Alamat Sama Dengan Kantor Pusat

001

002

Jenis Alamat

Detail Alamat*

RT*

RW*

Lakukan lagi untuk TKU kedua (000003) untuk Barkat (atau sesuai kebutuhan)

Setelah menambahkan (minimal) 2 TKU baru, pastikan **mentcentang pernyataan** dan klik **Simpan**

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan **8** ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

9 **Simpan**

TETAPKAN ROLE

Bagi masing-masing PIC TKU

Wakil/Kuasa Saya

AKSI	NOMOR IDENTITAS WP	NAMA
4 Assign Roles	3551234567870001	BARKAT
Assign Roles	3556543217570004	ANITA

PIC TKU akan muncul namanya di menu **Wakil/Kuasa Saya** untuk kemudian diberikan wewenang (role), melalui tombol **Assign Roles**

Roles bagi PIC TKU tersebut dapat berupa:

- Drafter eBupot PPh Masa Pasal 21/26
- Penandatanganan eBupot PPh Masa Pasal 21/26

Logo: SPT, eDJP, CORETAX

1 Portal Saya

2 Profil Saya

- Edit Profil Wajib Pajak
- Informasi Umum
- Alamat
- Detail Kontak
- Pihak Terkait
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Kewajiban Lapangannya Usaha (KLU)
- Detail Bank
- Data Unit Keluaran
- Tempat Kegiatan Usaha/Suku Unit
- Nomor Identifikasi Domestikasi
- Jenis Pajak

3 Wakil/Kuasa Saya

- Wakil Pajak yang Ditunjuk

Auto Notifikasi di email

Catatan

TKU/Cabang **hanya** berwenang menerbitkan Bukti Potong.

Meski banyak TKU, SPT Masa PPh Pasal 21 tetap satu saja. Semua data Bukti Potong dari seluruh TKU **akan otomatis terkonsolidasi (prefill)** ke konsep SPT Masa PPh Pasal 21.

Harap pastikan PIC TKU **tidak** terdaftar namanya dalam daftar **Pihak Terkait** (Bukan melalui PIC TKU)

Harap berhati-hati dalam memberikan role kepada pegawai yang terdaftar dalam **Pihak Terkait** sebagai **drafter** atau **penandatanganan SPT Masa PPh Pasal 21**

Role SPT memberikan kewenangan untuk melihat seluruh Bukti Potong PPh 21 yang dibuat oleh seluruh drafter/penandatanganan eBupot PPh Pasal 21

Gunakan role "**Penandatanganan SPT Masa PPh Pasal 21 (Hanya Induk)**" jika jika pimpinan/pengurus yang menandatangani SPT tidak perlu (tidak boleh) melihat lampiran rincian nominal gaji seluruh pegawai.